



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA**

Jalan Dr. Soetomo No. 4 Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Kode Pos:
52411

Telepon (0283) 4911243 Faksimile (0283) 491565

Laman <https://dispermasdes.tegalkab.go.id/> , Pos-el permasdes@tegalkab.go.id

PENJELASAN/ KETERANGAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI

PERATURAN BUPATI TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN

SERTA PENETAPAN LOKASI DAN ALOKASI DANA

DESA TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2026.

Alokasi Dana Desa adalah pendapatan desa yang bersumber dari dana bagi hasil dan dana alokasi umum yang diterima kabupaten/ kota dalam APBD kabupaten/kota. ADD paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari DAU dan DBH yang dianggarkan kabupaten dalam APBD atau perubahan APBD tahun anggaran berjalan. Rincian ADD per Desa ditetapkan dengan peraturan bupati dan/atau perubahan peraturan bupati mengenai pembagian ADD per Desa. Rincian pembagian ADD per Desa dilakukan dengan memperhatikan:

- a. pemenuhan kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
- b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Atas hal tersebut, diperlukan pedoman bagi Pemerintah Desa yang mengatur tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2026.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	5
Latar Belakang	5
Identifikasi Masalah	6
Tujuan Penyusunan	6
Dasar Hukum	7
BAB II POKOK PIKIRAN	8
BAB III MATERI MUATAN	9
Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	9
Ruang Lingkup Materi	10
BAB IV PENUTUP	24
Simpulan	24
Saran	24
DAFTAR PUSTAKA	26

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bahwa penyusunan peraturan ini untuk melaksanakan perintah Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/ atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/ atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa, bahwa Kabupaten/kota yang memiliki Desa wajib mengalokasikan ADD dalam APBD atau perubahan APBD pada tahun anggaran berjalan.

ADD sebagai sumber pendapatan Desa, diprioritaskan digunakan untuk:

- a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
- b. Iuran Jaminan kesehatan Kades dan perangkat Desa, sesuai peraturan Perundangan
- c. Tunjangan dan operasional BPD
- d. Insentif RT/RW;

e. Operasional Pemerintahan desa

Hasil evaluasi pelaksanaan ADD Tahun 2025, masih terdapat beberapa desa yang belum menganggarkan iuran jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi anggota BPD. Hal tersebut merupakan salah satu kebijakan baru yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Identifikasi Masalah

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang serta hasil evaluasi pelaksanaan Pengelolaan ADD tahun berjalan, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang ada pada saat pelaksanaan ADD di desa, bahwa Pemerintah Desa membutuhkan pedoman yang mengatur tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2026.

Tujuan Penyusunan

Tujuan disusunnya peraturan ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan yang bersumber dari ADD Tahun 2026 serta untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Tegal.

Selanjutnya, untuk mengakomodir kebijakan peraturan perundang-undangan terbaru dan menambahkan beberapa pengaturan yang merupakan kebijakan/ muatan lokal Pemerintah Kabupaten Tegal.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa.
6. Peraturan Bupati Tegal Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Mendasari ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Bupati diamanatkan untuk menetapkan peraturan Bupati yang mengatur terkait pengalokasian ADD serta ketentuan mengenai tata cara pengalokasian ADD.

Hal tersebut menjadi dasar bagi kami untuk mengarahkan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pengelolaan ADD Tahun 2026 dan dituangkan dalam pokok pikiran penyusunan peraturan bupati sebagai berikut :

1. jumlah ADD yang dianggarkan dalam APBD.
2. rincian pembagian ADD per Desa.
3. besaran penghasilan tetap untuk kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan.
4. mekanisme penyaluran ADD.

BAB III

MATERI MUATAN

Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran penyusunan peraturan bupati ini adalah untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan ADD Tahun 2026.

Selanjutnya, untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Tegal perlu diselenggarakan pengelolaan ADD dengan batas-batas peran, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas, akuntabel, berkeadilan, merata, bermutu, berhasil guna dan berdaya guna.

Adapun arah pengaturan dari peraturan bupati ini antara lain menambahkan beberapa pengaturan terkait:

1. mengakomodir ketentuan baru tentang jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan bagi anggota BPD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
2. Pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020.
3. Menambahkan pengaturan terkait sanksi terhadap pelanggaran dan penyimpangan terhadap pengelolaan ADD.
4. Penambahan syarat salur ADD untuk meningkatkan kedisiplinan Pemerintah Desa dalam menyusun SPJ.

Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi peraturan bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2026 meliputi beberapa hal sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Rekening Kas Desa, selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Desa yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank atau lembaga keuangan yang ditetapkan.
7. Pagu Alokasi Dasar, selanjutnya disingkat PAD, adalah pagu alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa.
8. Pagu Alokasi Berdasar Formula, selanjutnya disingkat PABF, adalah pagu alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah

penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, selanjutnya disingkat BPJS, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Surat Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat SPJ ADD adalah surat pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa yang dibuat oleh Desa penerima Alokasi Dana Desa
12. Hari adalah hari kerja.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP DAN BESARAN ADD

Pasal 2

ADD diberikan untuk membantu membiayai program Pemerintahan Desa dan percepatan pembangunan Desa sesuai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala Desa yang dimiliki dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

Pasal 3

Tujuan diberikannya ADD meliputi:

- a. meningkatkan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
- b. mengembangkan ekonomi pertanian berskala produktif;
- c. mengembangkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
- d. meningkatkan kualitas dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa;
- e. penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran;
- f. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- g. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;

- h. meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- i. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- j. meningkatkan peran dan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa;
- k. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- l. meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintahan desa;
- m. meningkatkan kemampuan dan daya saing produk serta usaha ekonomi masyarakat perdesaan; dan
- n. meningkatkan pelayanan masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan pendidikan, sosial budaya, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

Pasal 4

Prinsip ADD meliputi:

- a. transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dan penggunaannya secara hemat, terarah dan terkendali;
- b. keadilan, yaitu dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga Desa tanpa ada pembedaan;
- c. pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa;
- d. kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dan dibahas dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam musyawarah Desa dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Desa dan rencana kerja pemerintah Desa; dan
- e. pengelolaan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

Pasal 5

Besaran ADD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.130.000.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Milyar Rupiah).

BAB III PENDAMPINGAN

Pasal 6

Pendampingan kegiatan ADD dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kecamatan dan Tenaga Pendamping Profesional Desa.

Pasal 7

- (1) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas :
 - a. Camat sebagai Penanggungjawab;
 - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan Desa sebagai Sekretaris; dan
 - d. Anggota terdiri atas :
 1. Pejabat Struktural pada Kecamatan;
 2. Pejabat Fungsional pada Kecamatan; dan
 3. Pejabat Pelaksana pada Kecamatan;
- (2) Dalam melakukan koordinasi Camat melibatkan unit pelayanan teknis dinas terkait.
- (3) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan fungsi :
 - a. melaksanakan sosialisasi ADD pada Desa di wilayah kerjanya;
 - b. melakukan pembinaan ADD pada saat melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan kepada Desa di wilayah kerjanya;
 - c. melaksanakan asistensi penyusunan rencana anggaran biaya kegiatan yang dibiayai atau bersumber dari ADD pada Desa di wilayah kerjanya;
 - d. melaksanakan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen syarat penyaluran ADD dari Desa di wilayah kerjanya;
 - e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah tentang pengelolaan dan penggunaan ADD berdasarkan pengaduan masyarakat atau pihak lainnya di wilayah kerjanya;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi ADD dalam setiap proses tahapan kegiatan pada Desa di wilayah kerjanya;
 - g. menghimpun dan menyimpan salinan arsip surat pertanggungjawaban ADD dari Desa di wilayah kerjanya; dan
- (4) Tim Koordinasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat.

Pasal 8

- (1) Pendamping Profesional Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 melaksanakan tugas pendampingan kegiatan ADD sesuai dengan ketentuan peraturan menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal yang mengatur tentang pedoman umum pendampingan masyarakat Desa.
- (2) Tugas pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan pendampingan pada setiap alur proses pembangunan Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui oleh Kepala Desa.

- (4) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Camat selaku penanggungjawab Tim Koordinasi Kecamatan.
- (5) Ketentuan mengenai format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan keputusan menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal yang mengatur tentang petunjuk teknis pendampingan masyarakat desa.

BAB IV PERHITUNGAN DAN PENETAPAN BESARAN

Bagian Kesatu Perhitungan

Pasal 9

- (1) Perhitungan ADD ditetapkan atas dasar PAD ditambah dengan PABF dan pagu tambahan penghasilan tetap.
- (2) Besaran PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebesar 95% (sembilan puluh lima per seratus) dari besaran ADD setelah dikurangi dengan besaran pagu tambahan penghasilan tetap, dibagi secara merata ke seluruh Desa.
- (3) Besaran PABF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebesar 5% (lima per seratus) dari besaran ADD setelah dikurangi dengan besaran pagu tambahan penghasilan tetap, dibagi secara proporsional ke seluruh Desa berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, dengan pembobotan sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk desa dengan bobot 10% (sepuluh per seratus);
 - b. luas wilayah desa dengan bobot 20% (dua puluh per seratus);
 - c. jumlah penduduk miskin dengan bobot 40% (empat puluh per seratus); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% (tiga puluh per seratus).
- (4) Besaran pagu tambahan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara merata ke seluruh Desa sesuai dengan jumlah kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya dengan ketentuan:
 - a. kepala desa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. sekretaris desa sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. perangkat desa lainnya sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Kedua Penetapan Besaran

Pasal 10

Ketentuan mengenai lokasi dan alokasi Desa penerima ADD tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V MEKANISME PENYALURAN

Pasal 11

Penyaluran ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 12

- (1) Persyaratan penyaluran ADD yang ditetapkan atas dasar PAD dan PABF pada pertama kali pengajuan penyaluran dilampiri kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan penyaluran ADD dari Kepala Desa yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Camat;
 - b. berita acara verifikasi dokumen permohonan penyaluran ADD oleh Tim Koordinasi Kecamatan;
 - c. fotokopi APB Desa tahun berjalan;
 - d. surat pernyataan tanggungjawab mutlak Kepala Desa bermeterai cukup;
 - e. pakta integritas Kepala Desa bermeterai cukup;
 - f. fotokopi Keputusan Bupati tentang pengangkatan sebagai Kepala Desa;
 - g. fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang penunjukkan sebagai bendahara desa;
 - h. fotokopi nomor pokok wajib pajak Pemerintah Desa;
 - i. fotokopi buku RKD yang masih berlaku;
 - j. laporan hasil inventaris aset desa Tahun 2025 dari aplikasi Sipades sebagai berikut:
 1. laporan hasil inventaris aset desa berupa tanah;
 2. laporan hasil inventaris aset desa berupa peralatan dan mesin;
 3. laporan hasil inventaris aset desa berupa gedung dan bangunan;

4. laporan hasil inventaris aset desa berupa jalan, irigasi dan jaringan; dan
 5. laporan hasil inventaris aset desa berupa aset tetap lainnya.
 - k. laporan kekayaan milik desa Tahun 2025 dari aplikasi Siskeudes;
 - l. laporan realisasi penggunaan ADD Tahun 2025 dari aplikasi Siskeudes;
 - m. SPJ ADD Tahun 2025; dan
 - n. surat kuasa pemotongan premi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Desa dan BPD bermeterai cukup.
- (2) Persyaratan penyaluran ADD untuk bulan April yang ditetapkan atas dasar PAD dan PABF dilampiri kelengkapan dokumen sebagai berikut:
- a. surat permohonan penyaluran ADD untuk bulan April dari Kepala Desa yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Camat;
 - b. berita acara verifikasi dokumen permohonan penyaluran ADD untuk bulan April oleh Tim Koordinasi Kecamatan; dan
 - c. dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tahun 2025.
- (3) Persyaratan penyaluran ADD yang ditetapkan atas dasar PAD dan PABF selain pada pertama kali pengajuan penyaluran dan untuk bulan April dilampiri kelengkapan dokumen sebagai berikut:
- a. surat permohonan penyaluran ADD dari Kepala Desa yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Camat;
 - b. berita acara verifikasi dokumen permohonan penyaluran ADD oleh Tim Koordinasi Kecamatan; dan
 - c. SPJ ADD bulan sebelumnya.
- (4) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diajukan oleh Kepala Desa kepada Camat yang selanjutnya dikirim ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (5) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan pada pertama kali pengajuan penyaluran.

- (6) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan pada pengajuan penyaluran ADD untuk bulan April.
- (7) Penyaluran ADD yang ditetapkan atas dasar PAD dan PABF dilaksanakan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu ADD yang ditetapkan atas dasar PAD ditambah dengan PABF.
- (8) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah hanya menerima surat pengantar penyaluran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, surat kuasa pemotongan premi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pemerintah Desa dan BPD bermeterai cukup dan lembar konfirmasi yang disampaikan oleh bank pemilik RKD.
- (9) Ketentuan mengenai format dokumen persyaratan penyaluran ADD yang ditetapkan atas dasar PAD dan PABF pada pertama kali pengajuan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf n tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Ketentuan mengenai format dokumen persyaratan penyaluran ADD untuk bulan April yang ditetapkan atas dasar PAD dan PABF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Ketentuan mengenai format dokumen persyaratan penyaluran ADD yang ditetapkan atas dasar PAD dan PABF selain pada pertama kali pengajuan penyaluran dan untuk bulan April sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Penyaluran ADD yang ditetapkan atas dasar pagu tambahan penghasilan tetap dilampiri kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat pengantar dari Camat; dan
 - b. daftar nominatif penerima tambahan penghasilan tetap.
- (2) Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala Desa kepada Camat yang selanjutnya dikirim ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (3) Penyaluran ADD yang ditetapkan atas dasar pagu tambahan penghasilan tetap dilaksanakan 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berjalan paling cepat 15 (lima belas) hari sebelum hari raya idul fitri.
- (4) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah hanya menerima surat pengantar penyaluran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan lembar konfirmasi yang disampaikan oleh bank pemilik RKD.

Pasal 14

Pencairan ADD dari RKD berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa dan pedoman pelaksanaan transaksi nontunai pada pemerintah desa.

BAB VI

PENGUNAAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Penggunaan

Pasal 15

ADD dipergunakan untuk:

- a. penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya;
- b. tambahan penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya;
- c. operasional Pemerintahan Desa;
- d. premi kepesertaan BPJS Kesehatan;
- e. premi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
- f. tunjangan BPD;
- g. operasional BPD;
- h. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga; dan
- i. pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Pasal 16

- (1) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c paling banyak sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari besaran ADD.

- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dipergunakan untuk pembayaran premi kepesertaan BPJS Kesehatan sebesar 1% (satu per seratus) bagi kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya selaku pekerja.
- (2) Penyetoran premi kepesertaan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku bendahara umum daerah dengan ketentuan:
 - a. dapat dilaksanakan sebelum penyaluran ADD ke RKD; dan
 - b. dalam hal terdapat selisih kurang atau lebih pembayaran, akan diperhitungkan dalam pembayaran iuran bulan berikutnya berdasarkan hasil rekonsiliasi data pembayaran iuran bagi Pemerintah Desa.

Pasal 18

- (1) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dipergunakan untuk pembayaran premi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang terdiri atas:
 - a. sebesar 6,24% (enam koma dua puluh empat per seratus) dari penghasilan tetap Pemerintah Desa selaku pemberi kerja;
 - b. sebesar 3% (tiga per seratus) dari penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya selaku pekerja; dan
 - c. sebesar 0,54% (nol koma lima puluh empat per seratus) dari upah minimum kabupaten bagi BPD.
- (2) Upah minimum kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Keputusan Gubernur yang mengatur tentang upah minimum kabupaten/kota dan upah minimum sektoral kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah.
- (3) Penyetoran premi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku bendahara umum daerah dengan ketentuan:
 - a. dapat dilaksanakan sebelum penyaluran ADD ke RKD; dan
 - b. dalam hal terdapat selisih kurang atau lebih pembayaran, akan diperhitungkan dalam pembayaran iuran bulan berikutnya

berdasarkan hasil rekonsiliasi data pembayaran iuran bagi Pemerintah Desa.

Pasal 19

- (1) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang penghasilan bagi kepala desa dan perangkat desa.
- (2) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal Kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Desa selain Dana Desa.

Pasal 20

Penjabat Kepala Desa tidak diperkenankan mendapatkan penghasilan tetap dan tambahan penghasilan tetap.

Pasal 21

- (1) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf f ditentukan sebagai berikut:
 - a. ketua paling sedikit 15% (lima belas per seratus) dari penghasilan tetap kepala Desa;
 - b. wakil ketua dan sekretaris paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari tunjangan ketua; dan
 - c. anggota paling sedikit 60% (enam puluh per seratus) dari tunjangan ketua.
- (2) BPD diberikan anggaran operasional.
- (3) Pengalokasian besaran tunjangan dan anggaran operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.
- (4) BPD diberikan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 15 huruf h paling sedikit sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap bulan.

Pasal 23

- (1) Penggunaan sisa perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h digunakan untuk membiayai kegiatan:
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan hasil musyawarah Desa dan tercantum dalam APB Desa.

Pasal 24

ADD dilarang digunakan untuk membiayai:

- a. pembangunan, rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur yang bukan menjadi urusan atau kewenangan pemerintah desa;
- b. talangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan; dan
- c. swadaya masyarakat untuk kegiatan yang didanai oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kegiatan dan Penatausahaan

Pasal 25

Pelaksanaan kegiatan dan penatausahaan ADD berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.

BAB VII

TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 26

Tata cara pengadaan barang/jasa dalam kegiatan ADD berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 27

Pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Pembinaan pengelolaan ADD dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Kecamatan melalui mekanisme pemeriksaan kas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala pada obyek kegiatan.
- (4) Dalam hal terjadi permasalahan pengelolaan ADD, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Pasal 29

Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan ADD dilaksanakan berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri yang mengatur tentang pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 30

- (1) Dalam hal terdapat pelanggaran dan penyimpangan terhadap pengelolaan ADD dapat dilakukan penundaan penyaluran ADD berdasarkan surat rekomendasi dari inspektorat daerah kabupaten.
- (2) Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan kepada Camat disertai dengan alasan penundaan.
- (3) Pencabutan penundaan penyaluran ADD berdasarkan surat rekomendasi dari inspektorat daerah kabupaten yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan kepada Camat disertai dengan alasan pencabutan penundaan.
- (4) Penundaan penyaluran ADD dilaksanakan paling lama sampai dengan bulan Desember.

Pasal 31

Evaluasi pengelolaan ADD dilakukan untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi, dampak dan permasalahan yang ada dalam pelaksanaan berbagai tingkat koordinasi kegiatan, dan menjadi bahan perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya di Berita Daerah Kabupaten Tegal.

BAB IV

PENUTUP

Simpulan

Penyusunan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pelaksanaan serta Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Tegal Tahun 2026 sangat penting untuk ditetapkan sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengelolaan ADD Tahun 2026.

Selain itu, adanya penyelarasan dengan peraturan pemerintah pusat yang terkini, akan memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.

Saran

Berdasarkan uraian di atas, di masa yang akan datang, dalam penyusunan peraturan yang mengatur tentang desa diupayakan lebih detail dan spesifik dalam proses penyusunannya. Sehingga diperlukan adanya kegiatan awal berupa kajian teoritis dan studi komparasi dengan peraturan di daerah lain dan peraturan dari pemerintah pusat untuk melengkapi dokumen ini.

a.n. Bupati Tegal
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa,



Teguh Mulyadi, S.KM., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197004111994031010

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/ atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/ atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa.

Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa.

Peraturan Bupati Tegal Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penghasilan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.